

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**RAFLI BASTIAN
NIM. 11720714729**

**PROGRAM S 1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022 M/1443 H



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"EFEKTIVITAS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH"* yang ditulis oleh :

Nama : RAFLI BASTIAN
 NIM : 11720714729
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Mhd. Kastulani S.H., M.H

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Penguji II
Dr. Febri Handayani, S.H.L., S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Penerapan Tarif Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah”** yang ditulis oleh:

Nama : Rafli Bastian
 NIM : 11720714729
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi II


Muslim, S.Ag., SH., M.Hum
 NIP. 19720505 201411 1 002

Pekalongan, 15 Juni 2022

Pembimbing Skripsi I


Asri, S.H., S.H., M.H
 NIP. 19760420 200901 1 008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rafli Bastian
 NIM : 11720714729
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangko Jaya, 5 September 1999
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Tarif Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



RAFLI BASTIAN
 NIM :11720714729

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Efektivitas Penerapan Tarif Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di kehendaki Allah SWT.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Baharin, Ibunda Asmah dan Adik penulis Syahru Rozi yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan



tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah dan Ibu atas doa, restu dan ridhonya.

2. Bapak Prof. Hairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, SHI. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak DR. M. Alpi Syahrin, SH. MH serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Asril, S.H.I, S.H, M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing II skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor beserta Staff nya yang telah menerima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bimbingan kepada penulis.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 17 APRIL 2022

Penulis

RAFLI BASTIAN
NIM: 11720714729

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Batasan Masalah 10

 C. Rumusan Masalah 10

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

 A. Pajak daerah 13

 B. Pajak kendaraan bermotor 22

 C. Pajak progresif 27

 D. Penelitian terdahulu..... 29

 E. Tinjauan hukum islam terhadap pajak 32

BAB III METODE PENELITIAN 38

 A. Jenis dan Sifat Penelitian 38

 B. Pendekatan Penelitian 38

 C. Subjek dan Objek Penelitian 39

 D. Lokasi Penelitian 39

 E. Populasi dan Sampel Penelitian 40

 F. Sumber Data Penelitian 41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data	42
H. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Efektivitas Penerapan Tarif Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah	44
B. Faktor Penghambat Belum Diterapkannya Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau	47
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kendaraan Bermotor7
 Tabel III. 1 Populasi dan Sampel41



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, ini berarti bahwa segala bentuk penyelenggaraan bernegara didasarkan kepada hukum-hukum yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, dibutuhkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang salah satu nya bersumber dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan tertinggi negara dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan guna mewujudkan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.¹

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun dibidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan

¹Wirawan B. Ilyas, Richart Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 5

potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak.

Efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai dengan apa yang telah direncanakan, maka itu dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas yang berwenang. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan.

Pentingnya peranan pajak untuk mencapai tujuan negara, maka diperlukan suatu aturan yang mendasari pemungutan pajak. Dasar hukum yang mengatur tentang pengenaan pajak tercantum pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus mengacu pada peraturan tersebut.

Hal ini agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam penarikan pajak, sehingga pemungutan pajak dapat berjalan dengan tertib dan aman. Selain itu masyarakat berkewajiban membayar pajak serta memberikan kemudahan kepada petugas yang melakukan pemungutan pajak sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan Undang-undang.²

Pajak adalah sumber utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Indonesia, hampir 70% pendapatan negara berasal dari sektor penerimaan pajak. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum guna membangun masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Oleh karena itu, pajak dapat dikatakan sebagai bahan bakar utama untuk membangun negara.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran wajib rakyat kepada negara dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang nantinya akan diperuntukkan untuk kepentingan umum sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul

² Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara harus mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.³

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peranserta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.⁴

Ditinjau dari pengelolaannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Presiden melalui Menteri Keuangan dengan pelaksanaannya berada pada Direktorat Jenderal Pajak.⁵ Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan difungsikan pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Daerah Gubernur, Bupati atau Walikota. Pajak menurut Pasal 1 angka

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1

⁴ Cindi Nun Sari, et.al., *partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat bitung*, 2016

⁵ Djoko Mulyono, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Ansi, 2010), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah menurut Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain dari pajak dan retribusi adalah yang sejenisnya yaitu bea, iuran dan sumbangan. Bea merupakan sebuah pajak terhadap barang impor atau ekspor antar negara berdaulat. Iuran merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tidak secara langsung kepada pembayar iuran tersebut, tetapi kepada suatu kelompok atau golongan. Sedangkan sumbangan merupakan sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah. Yang termasuk pajak daerah. Untuk timbulnya kewajiban pajak, tentunya harus ada masyarakat. Karena pajak diadakan untuk memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan bersama atau kepentingan umum. Sementara kepentingan pribadi dan kebutuhan masyarakat dipenuhi bukan dari uang pajak. Tanpa adanya masyarakat maka tentu tidak akan ada pajak.⁶ Sumber pendapatan daerah salah satunya adalah pajak daerah, yang diharapkan mampu membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya.

Di Provinsi Riau terdapat peraturan yang mengatur tentang perpajakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pada Peraturan Daerah ini ada beberapa jenis pajak yang diatur yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Menurut Pasal 1 angka 12, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah salah satu pilihan yang sangat umum dan hampir menjadi kebutuhan wajib bagi tiap kelompok keluarga baik dalam menunjang pekerjaan maupun untuk aktivitas sehari-hari. Penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat disetiap tahun nya, baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Seperti data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau jumlah penggunaan kendaraan bermotor roda empat dari Tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, begitu juga penggunaan kendaraan bermotor roda dua dari Tahun 2017-2019 yang mengalami kenaikan juga.

⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	
	Roda 2	Roda 4
2019	3 185 951	327 665
2020	3 253 261	334 144
2021	3 485 246	367 515

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
<https://riau.bps.go.id>

Dengan meningkatnya angka penggunaan kendaraan bermotor di Provinsi Riau, maka akan semakin meningkat juga jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Yang tentunya akan menjadi pemasukan bagi daerah, yang nantinya dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor dimasukkan ke dalam jenis pajak provinsi. Selain dari pajak kendaraan bermotor, ada yang disebut dengan pajak progresif kendaraan bermotor. Dimana pajak progresif merupakan pajak kendaraan bermotor yang memiliki lebih dari 1 kepemilikan yang didasarkan atas nama dan alamat yang sama.

Pajak progresif terhadap kendaraan adalah salah satu pajak daerah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarifnya dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Pajak

progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.

untuk spesifiknya pajak progresif dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Pasal 7 dijelaskan bahwa penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Dan penghitungan tarif pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kepemilikan lebih dari 1 kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga. Dan dikenakan tarif pajak tambahan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%, untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5%, dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor empat dan seterusnya sebesar 3%.

Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pajak progresif juga merupakan pajak tambahan dari pajak kendaraan bermotor. Dan berdasarkan pemaparan dari Riau Antara News, pemerintahan provinsi riau masih belum menerapkan tarif pajak progresif atau bertingkat untuk kendaraan bermotor.⁷ Berdasarkan dari website Riau Antaranews, bahwa belum diterapkannya pajak progresif di Provinsi Riau ini dikarenakan tidak sinkron nya data yang ada dengan pihak kepolisian. Padahal jika pajak progresif diterapkan, maka bisa dijadikan pendapatan tambahan untuk pajak daerah. Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan

⁷<https://riau.antaranews.com/berita/237093/dprd-riau-minta-bapenda-segara-berlakukan-tarif-pajak-progresif> , diakses pada tanggal 07 januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Panam membenarkannya info dari website tersebut bahwasannya pajak progresif memang belum diterapkan di Provinsi Riau. Berbeda dengan Provinsi tetangga yang sudah menerapkan pajak progresif tersebut.

DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah daerah bisa segera memulai penerapan pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor pada awal tahun 2022. Anggota Komisi III DPRD Riau Sugeng Pranoto mengatakan pajak progresif perlu segera diterapkan untuk pengendalian penggunaan kendaraan bermotor. Selain itu, ia menilai kebijakan itu mampu meningkatkan penerimaan pajak dari kendaraan bermotor. Sugeng menuturkan penerapan pajak progresif ini telah direncanakan sejak tahun lalu. Namun dalam perjalanannya, implementasinya selalu terkendala. Untuk itu, ia berharap kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan tahun 2022. Pengenaan pajak progresif akan efektif menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sisi pajak kendaraan bermotor. Saat ini, tarif pajak kendaraan bermotor di Riau berlaku final sebesar 1,5%. Jika tarif progresif berlaku, tarif pajak akan bertambah 0,5% menjadi 2% pada kendaraan kedua dan seterusnya. Otomatis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah juga ikut meningkat.⁸

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, mengatakan bahwa Provinsi Riau tahun ini akan menerapkan pajak progresif. Dengan adanya penerapan pajak ini dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau masih

⁸ <https://news.ddtc.co.id/dprd-minta-ketentuan-pajak-progresif-kendaraan-ditetapkan-tahun-depan-35628>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan pematangan, batas maksimal jumlah kendaraan bermotor sejenis yang dikenakan pajak progresif. Kalau ada 100 kendaraan sejenis, tentunya tidak mungkin dikenakan pajak progresif. Untuk itu masih mengkaji, batas maksimal jumlah kendaraan bermotor sejenis yang dikenakan pajak progresif. Pajak progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat.⁹

Terkait dengan kenapa belum diterapkannya pajak progresif, itu masih belum diketahui dengan jelas. Karena yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan pajak progresif tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dan pemerintah daerah juga sudah menerapkan peraturan yang berkaitan dengan tarif pajak progresif, bahkan pemerintah daerah sudah melakukan perubahan untuk kedua kali pada peraturan daerah tersebut. Tetapi sampai saat ini pemerintahan daerah atau lebih tepatnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau masih belum menerapkan pajak progresif tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pajak progresif di provinsi riau yang sampai saat ini belum diterapkannya tarif pajak progresif. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Efektivitas Penerapan Tarif Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor**

⁹ <https://infopublik.id/kategori/nusantara/508972/pajak-progresif-akan-dilaksanakan-di-tahun-ini>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah”.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, dalam hal ini penulis hanya meneliti efektivitas penerapan pajak progresif berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 dan membatasi objek penelitian yaitu peneliti hanya membahas mengenai kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah?
2. Apa faktor penghambat belum diterapkannya tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat belum diterapkannya tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Praktis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana hukum pada program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negara Sultan Syarif Kasim Riau. Dan untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, instansi pemerintahan dan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Akademis

Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.¹⁰

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹¹

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun

¹⁰ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik, (UPP STIM YKPN, 2017)*, h. 23

¹¹ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Daerah*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru.¹²

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Peningkatan pendapatan asli daerah harus dilakukan oleh pemerintahan daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

¹²*Ibid.*, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat 1 dan 2, jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi diantaranya:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Alat Berat
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 5) Pajak Air Tanah
- 6) Pajak Rokok
- 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota diantaranya:

- 1) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 2) Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Air Tanah
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Sarang Burung Walet
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 87 ayat 1, jenis retribusi terdiri atas:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Objek pendapatan mencakupi:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berbunyi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintahan daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian wewenang (*money follows function*). Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.¹³

Pajak sifatnya dapat dipaksakan bahkan dalam memungut pajak fiskus juga mendapat wewenang dari Undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa wajib pajak dalam bentuk penyitaan harta tetap. Bahkan dalam sejarah hukum pajak di Indonesia dikenal adanya lembaga sandera (*Gijzeling*), yakni wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak, akan tetapi selalu menghindar dengan berbagai dalih untuk tidak membayar pajak, maka fiskus dapat menyandera wajib pajak yang bersangkutan dengan memasukannya ke dalam kurungan.¹⁴

Ada lima tolak ukur untuk menilai pajak daerah:

- a) Hasil (*Yeild*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasilnya itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk disebut juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungutan.
- b) Keadilan (*Equity*), yaitu dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal artinya adalah orang atau objek pajak yang mempunyai kedudukan ekonomi sama maka dikenakan

¹³ Anggito Abimanyu, *Evaluasi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Dan Keuangan BAPEKRI, 2005),

¹⁴ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan Edisi 2*, (Jakarta: Granit, 2003), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beban pajak, yang mempunyai kedudukan ekonomi lebih besar hendaknya memberikan sumbangan yang lebih besar dan pajak tersebut haruslah adil dari tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dengan cara menyediakan layanan masyarakat.

- c) Daya guna ekonomi (*Economy efficiency*), artinya pajaknya hendaknya mendorong atau tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
- d) Kemampuan melaksanakan (*Ability to oplement*), yaitu suatu pajak harus dapat dilaksanakan sudut kemauan politik dan tata usaha.
- e) Kecocokan dengan sumber penerimaan daerah (*Suitabilty as a local revenue*), artinya jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain. Pajak daerah juga hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha daerah.¹⁵

Kelima tolak ukur tersebut memang suatu hal yang diperlukan untuk menilai pajak daerah. Sebab yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah daerah sendiri. Padahal selalu

¹⁵ Nick Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek Praktek International Dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perdebatan apakah pemerintah daerah berhak untuk mengambil pajak atau tidak. Pemerintah daerah dapat menarik pajak asalkan memenuhi kelima tolak ukur tersebut. Kelima tolak ukur tersebut telah digunakan untuk menilai pajak daerah di Indonesia.

Dari beberapa definisi pajak daerah diatas, hal yang membedakan antara pajak pusat dengan pajak daerah antara lain:

- a) Lembaga yang melakukan pemungutannya. Pajak pusat pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan pusat, sedangkan pajak daerah pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
- b) Pajak daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah.
- c) Pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah sehingga sifat pemungutannya dapat dipaksakan terhadap wajib pajak yang berada dalam suatu daerah.
- d) Pajak daerah yang pemungutan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pungutannya digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah daerah.
- e) Penetapan pajak daerah dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f) Pemungutan pajak daerah berdasarkan Undang-undang atau segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat suatu objek pajak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, harus berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat
- b) Sederhaana
- c) Jenisnya tidak terlalu banyak
- d) Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat
- e) Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut
- f) Biaya administrasi rendah
- g) Beban pajak relatif seimbang
- h) Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.¹⁶

Sektor pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang penting bagi daerah. Adapun usaha-usaha yang mungkin dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak adalah:

- a) Perluasan pajak, apabila pajak yang sudah dikenakan wajib pajak tertentu, maka wajib pajak yang belum dikenai pajak supaya diusahakan dikenai pajak yang bersangkutan, atau sebagai penerbitan wajib pajak.
- b) Perluasan jenis dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak baik pajak atas pendapatan, pajak atas konsumsi ataupun pajak kekayaan, dengan

¹⁶ Samudra Azhari A, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan Pajak Dan Retribusi*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengusahakan macam-macam pajak baru yang belum dipungut oleh daerah akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

- c) Penyempurnaan tarif pajak, di dalam penyempurnaan tarif pajak perlu diperhatikan kondisi dan kemampuan kebanyakan wajib pajak. Bila tingkat pendapatan rata-rata wajib pajak telah tinggi dan dinilai kemampuan membayar tinggi, maka selayaknya bila tarif pajak diadakan penyesuaian.
- d) Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak akan mempunyai pengaruh yang besar pada ketertiban dalam pengelolaan pajak daerah.¹⁷

B. Pajak Kendaraan bermotor

- a. Pengertian pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, berserta sandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga.¹⁸

Kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel. Jadi

¹⁷ Rahmat Sumitro, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah Dari Tahun 1945 Sampai Dengan 1983 Dengan Komentar*, (Bandung: PT Erasco Terate, 1983)

¹⁸ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truk, pick up, kendaraan roda tiga dan roda dua dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah.

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana disuatu daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah tersebut. Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintahan daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah berasal dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh, terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan dari sektor pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak kendaraan bermotor.¹⁹

b. Subjek pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor atau yang disingkat dengan PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang

¹⁹Syahrizal Wirayuda, *Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor, atau
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Pada pajak kendaraan bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, jika yang menjadi wajib pajak nya berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

- c. Objek pajak kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupat motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Selanjutnya termasuk pula dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi pengecualian sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;

- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dioperasikan pada lembaga peradilan pajak.

- d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23A, bahwasannya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang mewajibnya setiap warga negara untuk membayar pajak dan pungutan lainnya, termasuk kedalamnya pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, dalam Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian 2 unsur pokok:

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor; dan
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pada ayat 9 dijelaskan bahwa penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dan pada ayat 11 dijelaskan bahwa dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 9, kepala daerah menetapkan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dimaksud dengan keputusan kepala daerah.

D. Pajak Progresif

Menurut Koswara, pajak progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Untuk kendaraan pribadi roda dua, pajak progresif juga berlaku pada berkekuatan mesin di atas 500cc. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif.²⁰

Pajak progresif kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya kepala daerah diberi wewenang untuk menerapkan peraturan mengenai pajak progresif untuk setiap masing-masing provinsi. Pada wilayah Riau, pajak progresif diatur

²⁰Koswara, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Suatu Telaahan Dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan Dan Kompleksitasnya, (CSIS XXIX, 2000), h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018, dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 yaitu, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi dihitung secara progresif dan diterapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen)
- c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen).

Dan selanjutnya pada Pasal 7 ayat 4 dijelaskan bahwa, tarif pajak kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama;
- b. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

1. Syahrizal Wirayuda, dengan judul penelitian tinjauan yuridis pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di kota makassar.²¹ Dari judul diatas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pajak progresif pada kendaraan bermotor. Tetapi juga terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana eksistensi dalam pengenaan pajak progresif pada kendaraan bermotor di kota makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga membahas bagaimana proses pelaksanaan pengenaan pajak progresif pada kendaraan bermotor di kota Makassar. Tentunya ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada penelitiannya penulis hanya membahas mengenai efektivitas penerapan tarif pajak progresif dan membahas mengenai faktor penghambat. Bahwasannya pada lokasi penelitian yang dilakukan penulis itu belum menerapkna pajak progresif kendaraan bermotor itu, sedangkan pada lokasi penelitian terdahulu itu sudah menerapkan pajak progresif tersebut.
2. Asram Wahyudi Syam, dengan judul penelitian penerapan pajak progresif pada wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat kota Makassar.²² Dari judul diatas terdapat persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang penerapan pajak progresif. Tetapi juga terdapat perbedaan, pada penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana

²¹ Syahrizal Wirayuda, Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021

²² Asram Wahyudi Syam, Penerapan Progresif Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan pajak progresif pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota Makassar. Di kota Makassar sendiri itu sudah menerapkan pajak progresif ini dan ternyata adanya dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Tentu ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana permasalahan yang diangkat oleh penulis itu mengenai kenapa belum diterapkannya pajak progresif ini, kendala/faktor apa saja yang menjadi penghambat belum diterapkannya pajak progresif tersebut.

3. Riola Nurulfitra, dengan judul penelitian analisis penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada Samsat Pettarani kota Makassar.²³ Dari judul diatas terdapat persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan tarif pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya perbedaannya terdapat pada permasalahannya yaitu penelitian terdahulu membahas apakah pajak progresif itu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang ada atau berlaku dan juga membahas pada pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan pajak progresif pada Samsat Pettarani Makassar. Sedangkan penulis meneliti dengan masalah yaitu di Provinsi Riau belum menerapkan pajak progresif dan untuk mengetahui apa faktor atau kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan pajak progresif tersebut. Tentunya ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.

²³ Riola Nurulfitra, Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Pettarani Di Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rivaldo Wijaya, dengan judul penelitian pengaruh penerapan pajak progresif dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Palembang II.²⁴ Pada penelitian ini terdapat beberapa perbedaan diantaranya, pada penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana pengaruh penerapan pajak progresif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan juga membahas bagaimana sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tentu ini sangat berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, dimana penulis mengangkat mengenai faktor penghambat dari belum diterapkannya pajak progresif ini.
5. Nurul Akbar, dengan judul penelitian yaitu penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang ketentuan tarif pajak progresif.²⁵ Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang Undang yang berlaku dan juga membahas mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan pajak progresif tersebut. Tentu ini sedikit berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, dimana penulis melakukan penelitian berkaitan dengan faktor penghambat

²⁴ Rivaldo Wijaya, *Pengaruh Penerapan Pajak Progresif San Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Roda Empat Di Palembang* STIE Multi Data Palembang, Palembang, 2020

²⁵ Nurul Akbar, *Penerapan Pajak Progresif Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif*, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

dikarenala di lokasi yang diambil penulis itu belum menerapkan pajak progresif ini.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak

Di negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam Undang-undang. Di Indonesia dasar pemungutan pajak ada dalam Undang Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pasal 23 ayat 2 yaitu *pungutan pajak dan pungutan lainnya harus berdasarkan Undang-undang*. Maksud pasal tersebut adalah bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara tanpa ada jasa timbal *tegen prestasi* yang langsung ditunjuk.

Pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman serta menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.²⁶

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *Al-Maks*, yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

²⁶ Djajadiningrat dalam tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf qardhawi berpendapat bahwa, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat islam.

Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan, berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustakhir*). Sedangkan pajak menurut non islam adalah abadi.

1. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
2. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-islam. Sebab *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-islam. Sedangkan teori pajak non-islam tidak membedakan muslim dan non-islam dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat disekitarnya. Dalam pajak non-islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang di konsumsi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
5. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.²⁷

Para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapi hal tersebut. *Pendapat pertama*, menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Diantara dalil-dalil syar'i yang dilandasi pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam bersabda:
 Janganlah kalian berbuat dzalim, beliau mengucapkannya tiga kali
 sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan

²⁷ Gazali, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah: *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, IAIN Mataram, 2015, h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pemiliknya. (HR Imam Ahmad V/72 No. 20174, dan di shahihkan oleh Al-Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami'ush Shagir No. 1761 dan 1459).

2. Hadist yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais Radiallahu'anha, bahwa dia mendengar rasulullah SAW bersabda:

“tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.” (HR Ibnu Majah 1/570 No. 1789 hadist ini dinilai dho'if (lemah) oleh Syekh Al-Albani karena didalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah (maimun), menurut Imam Bukhari, dia tidak cerdas.

Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil syar'i yang menetapkan adanya hak wajib pada harta selain zakat hanyalah bersifat anjuran bukan kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti hak tamu atas tuan rumah. Mereka juga mengatakan hak-hak tersebut hukumnya wajib sebelum disyariatkan kewajiban zakat, maka hak-hak wajib tersebut menjadi mansukh dihapuskan/dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah.

Ibnu Umar Radhiyallahu'anhuma pernah ditanya, apakah Umar Bin Khattab RA pernah menarik pajak dari kaum muslimin, beliau menjawab, *“tidak, aku tidak pernah mengetahuinya.”* selanjutnya Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahumullah dalam kitabnya, *huquq Ar-Raiy war Ra'iyah* mengatakan, *“adapun kemungkaran seperti pemungutan pajak. Maka kita berharap agar pemerintah meninjau ulang kebijakan itu.”*²⁸

²⁸ *Ibid.*, h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Sedangkan *pendapat kedua* menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan para ulama memperbolehkan pemerintah memungut pajak dari kaum muslimin, dengan meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Negara berkomitmen dalam menerapkan syari'at islam.
2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara.
3. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak.
4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
5. Pemungutannya harus adil yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.
6. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja. Ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
7. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
8. Besarnya pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama memperbolehkan memungut pajak dengan alasan utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan pemerintah tidak mampu mencukupi atau membiayai berbagai pengeluaran tersebut. Sebagaimana kaidah ushul fiqh, suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berdasarkan pada teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun lapangan dan data-data yang didapa bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek dengan melakukan wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menemukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁹ Dan juga menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai efektivitas penerapan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 25

adanya unsur memaksa dari hukum. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif dan tidak bisa dijalankan. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah penerapan tarif pajak kendaraan bermotor berdasar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena menurut penulis lokasi ini merupakan kantor induk provinsi untuk pajak kendaraan bermotor. Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki sifat-sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa bidang yang akan dijadikan populasi, diantaranya dan subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut, maupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³⁰ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sampelnya adalah kepala dari subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta staff dari subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah pengambilan sampel menurut tujuan (purposive sampel) yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, serta pemilihan sampel yang didasarkan pada tujuan dari penelitian.

³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3

Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
	Kepala Subbidang Penerimaan PKB dan BBN KB	1	1	100%	Wawancara
	Staff Penerimaan PKB dan BBN KB	8	2	25%	Wawancara

Sumber Data: Data Olahan 2022

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yang meliputi:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain dengan cara observasi dan wawancara.³¹

³¹*Ibid*, h 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³²

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan kemudian di analisis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang akan diwawancarai adalah pihak yang ada dikantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Thesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, thesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lainnya.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan koda dan mengkategorikannya. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian dengan cara mengumpulkan data, analisis data dan interpretasi data yang diperoleh sehingga memperoleh data yang akurat dan lengkap. Sedangkan analisis penelitian kualitatif didapatkan berdasarkan wawancara dan catatan lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Anggito Abimanyu, *Evaluasi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Dan Keuangan BAPEKKI, 2005
- Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, 2017.
- Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Daerah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Cindi Nun Sari, et.,al., *partisipas imasyarakat tdalam membayar pajak kendaraan bernotor pada kantor bersama samsat bitung*, 2016
- Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Djajadiningrat dalam tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008
- Djoko Mulyono, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Ansi, 2010.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Thesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Koswara, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Suatu Telaahan Dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan Dan Kompleksitasnya*, CSIS XXIX, 2000,
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014. Prabawa Utama, *Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1991.
- Jack Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek Praktek International Dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Jakarta: UI-Press, 1988

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmat Sumitro, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah Dari Tahun 1945 Sampai Dengan 1983 Dengan Komentar*, Bandung: PT Erasco Terate, 1983

Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan Edisi 2*, Jakarta: Granit, 2003

Samudra Azhari A, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan Pajak Dan Retribusi*, Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015..

Wirawan B. Ilyas dan Richart Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2009.

B. Jurnal/ Website

Asram Wahyudi Syam, *Penerapan Progresif Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Makassar*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2016

Gazali, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah: Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, IAIN Mataram, 2015,

Nurul Akbar, *Penerapan Pajak Progresif Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif*, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Rola Nurulfitra, *Analisis Penerapan Tarif Pajak Progersif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Pettarani Di Makassar*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2018.

Rivaldo Wijaya, *Pengaruh Penerapan Pajak Progresif San Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Roda Empat Di Palembang II*, STIE Multi Data Palembang, Palembang, 2020

Syahrizal Wirayuda, *Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/508972/pajak-progresif-akan-dilaksanakan-di-riau-tahun-ini>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>

<https://riau.antarane.ws.com/berita/237093/dprd-riau-minta-bapenda-segara-berlakukan-tarif-pajak-progresif>

<https://news.ddtc.co.id/dprd-minta-ketentuan-pajak-progresif-kendaraan-ditetapkan-tahun-depan-35628>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

D. Wawancara

Sapitri, S.E., Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, *wawancara*, pada tanggal 21 maret 2022

Saryani, Staff Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, *wawancara*, pada tanggal 21 maret 2022

Ran Prasetyo, Staff Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, *wawancara*, pada tanggal 21 maret 2022



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1108/2022 Pekanbaru, 14 Februari 2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAFLI BASTIAN
 NIM : 11720714729
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :EFEKTIVITAS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA KENDARAAN
 BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15
 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Alim, M.Ag
 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KPEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jendral Sudirman, No. 1, Simpang Tiga, Pekanbaru 28284
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755
Website : www.badanpendapatan.riau.go.id



NOTA-DINAS

Kepada : Kepala Bidang Pajak Daerah
Dari : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Tanggal : 24 Februari 2022
Nomor : 071/ND/SAPENDA/II/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45360, tanggal 21 Februari 2022 Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Riset, bersama ini diharapkan kepada saudara untuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dan pengisian lembar kuesioner.

Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan yaitu :

Nama : RAFLI BASTIAN
NIM : 11720714729
Program Studi : ILMU HUKUMI
Jenjang : S 1
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU
SEKRETARIS
u.b.
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM,

WAN SUASTY SALEH, S. Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710408 200012 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755
Website : www.badanpendapatan.riau.go.id



Pekanbaru, 16 Juni 2022

Nomor : 071/Bapenda/1/2022/521
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat keterangan Telah Melaksanakan Riset

Kepada :
Yth. **Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**
Di-
Pekanbaru

Dengan ini kami beritahukan bahwasanya mahasiswa Bapak yang bernama **RAFLI BASTIAN** benar telah melakukan Pra Riset/Pra Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **EFEKTIVITAS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

a.n. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI
SEKRETARIS**
u.b.
**KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM,**



WAN SUASTY SALEH, S. Sos
Penata Tk. I U
NIP. 19710408 200012 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45360
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1108/2022 Tanggal 14 Februari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RAFLI BASTIAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11720714729 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperutnya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Februari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rafli Bastian, lahir di Bangko Jaya, pada tanggal 05 September 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua (2) bersaudara dari pasangan Ayahanda Baharin dan Ibunda (Almh) Asmah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis

adalah SD Negeri 004 Bangko Permata pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bangko Permata dan tamat pada tahun 2014 dan SMA Negeri 3 Bangko Permata dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program S1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Dibawah bimbingan pak Asril S.H.I, M.H dan pak Muslim S.Ag., S.H., M.Hum Pada tanggal 5 juli 2022 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, penelitian selanjutnya dan pembaca pada umumnya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.